



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN
KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE DAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Implementasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat: ...

No	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	IPD	Analisis Kerja Sama		 WFH
2	Diperiksa dan disetujui	YA	Sub Koord Kersada		 WFH
3	Diperiksa dan disetujui	ESSP	Koord Bidang Kerja Sama		 WFH
4	Diperiksa dan disetujui	NK	Koord Bidang Kearsipan		 WFH
5	Diperiksa dan disetujui	CD	Karo KSHU		 WFH
6	Diperiksa dan disetujui	AR	Karo SDM Orkum		 WFH
7	Diperiksa dan disetujui	ESA	Sestama		 WFH



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN
KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PAREPARE DAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS
MERDEKA DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Implementasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Implementasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);
6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 698);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1575);
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1577);
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Kerja Sama di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
11. Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Observatorium Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE DAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

KESATU : Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Implementasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

KEDUA : Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebelum dan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dimaksud selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2021

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN